

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENINDAKAN PARKIR LIAR

PADA TEPI JALAN UMUM DI KOTA SURABAYA

3. 1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah dokumen tertulis yang wajib dipedomani berisikan instruksi baku untuk melakukan berbagai proses secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang tertuang dalam dokumen. Standar operasional prosedur harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas agar dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, efektif, sistematis dan menjadi dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Parkir liar adalah penyelenggaraan parkir secara ilegal atau tidak berijin atau tidak resmi di tempat yang dilarang atau tidak sesuai peruntukannya seperti : rambu larangan, marka larangan, trotoar, tikungan dan jembatan. Parkir liar dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan dan berdampak pada timbulnya kemacetan lalu lintas. Ciri-ciri parkir liar yaitu :

- a. Lahan parkir berada di luar pembinaan pemerintah setempat;
- b. Pungutan/ Retribusi hasil parkir tidak masuk ke pemerintah;
- c. Tidak ada karcis resmi dari dinas terkait

Standar operasional prosedur dalam penindakan parkir liar ini meliputi :

3. 1. 1. Pelanggaran Oknum Juru Parkir Liar

Oknum juru parkir liar yang meresahkan dengan perilaku memungut biaya diluar ketentuan serta tidak bertanggung jawab atas perilakunya (mengarahkan pengemudi kendaraan ke lokasi parkir yang dilarang/ melanggar peraturan/ rambu larangan). Pelanggaran oknum juru parkir liar ini dapat dijera dengan sanksi kumulatif yang tertuang dalam peraturan sebagai berikut :

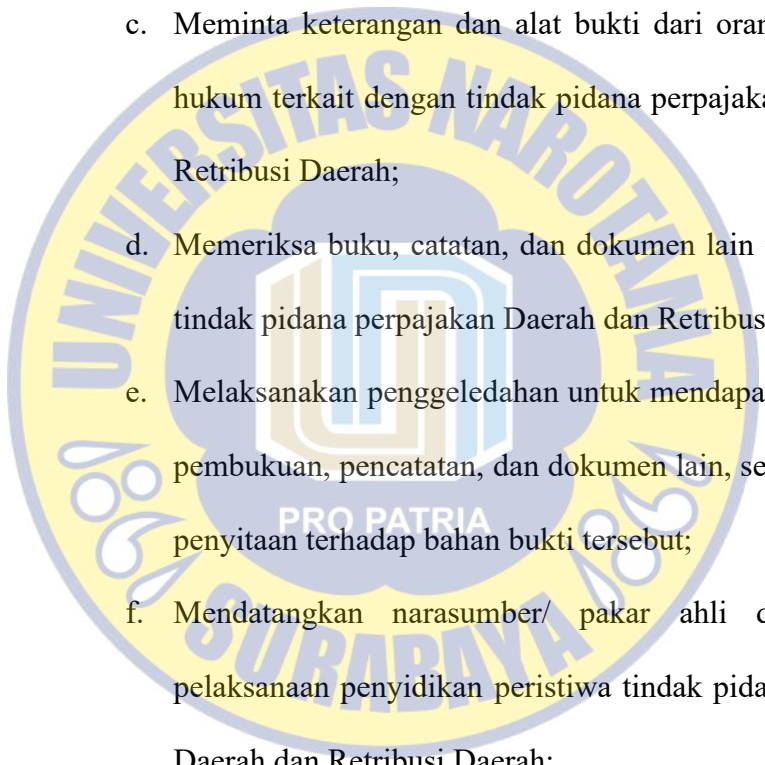
- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan Pasal 8 jo pasal 12 Ayat (1) huruf g dimana dalam penerapannya harus memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan.
- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pasal 19 jo Pasal 189 (sanksi pidana) dimana dalam penerapannya harus memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 186 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Standar operasional prosedur penerapan sanksi administratif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun

2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan terhadap pelanggaran oknum juru parkir liar adalah sebagai berikut :

- a. Adanya laporan atau pengaduan terkait peristiwa tindak pidana;
- b. Melakukan penanganan dan pemeriksaan;
- c. Memeriksa tersangka dan identitas diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau dokumen;
- e. Mengambil sidik jari dan dokumentasi;
- f. Memanggil orang untuk dimintai keterangan sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan narasumber/ pakar ahli dalam pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan sesuai petunjuk dan arahan dari penyidik umum bahwa tidak ditemukan cukup bukti terjadinya tindak pidana dan selanjutnya penyidik umum memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau kerabatnya;
- i. Melaksanakan tindakan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Standar operasional prosedur penerapan sanksi administratif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pelanggaran oknum juru parkir liar adalah sebagai berikut :

- 
- a. Adanya laporan/ pengaduan serta informasi terkait dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Mengumpulkan keterangan terkait orang atau Badan hukum untuk melakukan pembuktian kebenaran atas perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang atau Badan hukum terkait dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain terkait dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Melaksanakan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Mendatangkan narasumber/ pakar ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan peristiwa tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. Memberhentikan dan/atau melarang orang meninggalkan ruangan ketika pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Dokumentasi orang yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

- i. Melakukan pemanggilan orang untuk dimintai keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan dan/atau melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. 1. 2. Pelanggaran Parkir Liar

Penerapan sanksi pelanggaran terhadap parkir liar bisa dilakukan beberapa tindakan sebagai berikut :

- a. Tilang oleh petugas kepolisian

Penerapan sanksi administratif pelanggaran pasal 287 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Standar operasional prosedur diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 14 ayat (3) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 80 tahun 2012 yaitu :

Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.

- b. Sanksi administratif sesuai dengan peraturan daerah kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Standar operasional prosedur penerapan sanksi administratif penerapan peraturan daerah kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 diatur dalam peraturan walikota Surabaya nomor 63 tahun 2018 pasal 10 dan Pasal 11 yang dituangkan kedalam buku saku petugas tentang pedoman penindakan di jalan⁵, sebagai berikut :

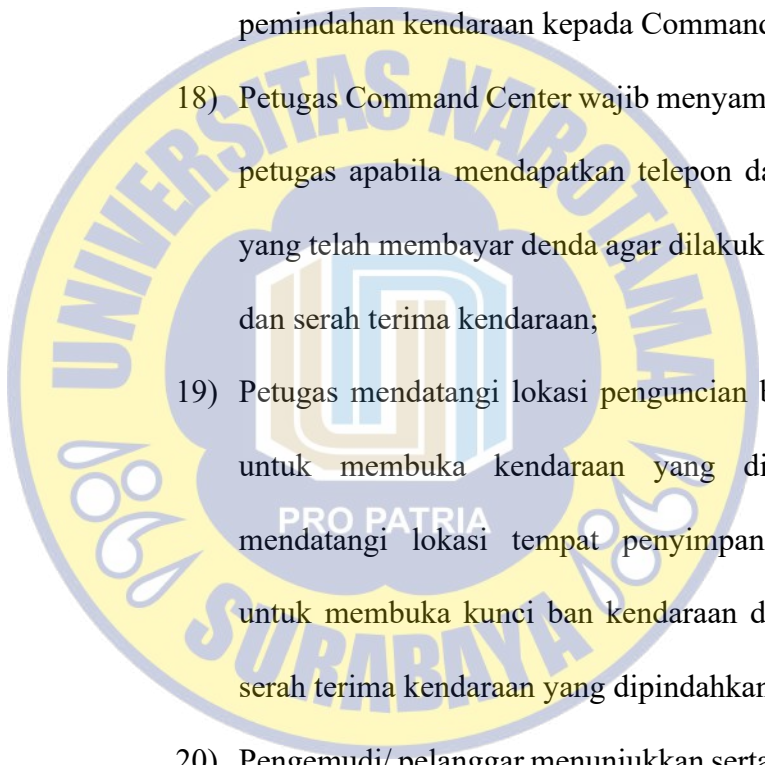
Penguncian ban kendaraan danatau/ Pemindahan Kendaraan

- 1) Petugas mempersiapkan kendaraan patroli beserta peralatan penunjang;
- 2) Komandan Regu berkoordinasi dengan petugas kepolisian yang mendampingi penguncian ban kendaraan danatau/ pemindahan kendaraan serta meminta arahan kepada pimpinan terkait dengan lokasi atau area kegiatan;

⁵Buku Pedoman Pelaksanaan Penertiban dan penindakan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, November 2018

- 3) Regu Patroli menuju lokasi kegiatan dengan tetap berkoordinasi dengan Pimpinan melalui Handy Talky;
- 4) Apabila diketahui terdapat kendaraan parkir di bawah rambu larangan, di tempat terlarang untuk parkir, petugas akan memanggil pengemudi dengan pengeras suara;
- 5) Petugas dapat langsung melakukan pemindahan kendaraan apabila parkir di sekitar lokasi rambu larangan parkir yang terdapat rambu tambahan pemindahan kendaraan;
- 6) Dilakukan penilangan oleh petugas kepolisian apabila pengemudi datang dalam 5 menit serta diminta untuk segera memindahkan kendaraan;
- 7) Apabila setelah 5 menit pengemudi kendaraan bermotor tidak ada di tempat, maka petugas melakukan penguncian ban kendaraan menggunakan *Wheel Clamp* untuk kendaraan roda 4 (empat) dan atau rantai kendaraan roda 2 (dua) dan atau dapat melakukan pemindahan kendaraan;
- 8) Pada saat penguncian ban kendaraan dan atau pemindahan kendaraan, petugas lain mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan;

- 9) Pelaksanaan penguncian ban kendaraan dan atau pemindahan kendaraan wajib didampingi petugas kepolisian;
- 10) Setelah pelaksanaan penguncian ban kendaraan, petugas memasang stiker penguncian ban kendaraan dan meninggalkan lokasi;
- 11) Bila dilakukan pemindahan kendaraan, petugas menempatkan barrier yang dipasang stiker pemindahan kendaraan pada lokasi tersebut;
- 12) Petugas melakukan pemindahan kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas pada lokasi tersebut;
- 13) Pemindahan kendaraan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- 14) Untuk kendaraan yang telah dipindah ke tempat penyimpanan kendaraan Pemerintah Daerah, posisi ban kendaraan tetap dalam keadaan terkunci (Wheel Clamp untuk kendaraan roda 4 (empat) dan atau rantai kendaraan roda 2 (dua));
- 15) Petugas memberikan surat pemberitahuan pemindahan kendaraan kepada orang, badan, yang berada di sekitar lokasi untuk memberitahukan kepada pengemudi dan meninggalkan lokasi;

- 
- 16) Petugas wajib mendata lokasi, tempat penyimpanan kendaraan bermotor, jenis kendaraan, waktu, plat nomor, dsb. pada saat penguncian ban kendaraan dan atau pemindahan kendaraan;
 - 17) Petugas wajib mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan penguncian ban kendaraan dan atau pemindahan kendaraan kepada Command Center 112;
 - 18) Petugas Command Center wajib menyampaikan kepada petugas apabila mendapatkan telepon dari pengemudi yang telah membayar denda agar dilakukan pembukaan dan serah terima kendaraan;
 - 19) Petugas mendatangi lokasi penguncian ban kendaraan untuk membuka kendaraan yang di kunci, dan mendatangi lokasi tempat penyimpanan kendaraan untuk membuka kunci ban kendaraan dan melakukan serah terima kendaraan yang dipindahkan;
 - 20) Pengemudi/ pelanggar menunjukkan serta menyerahkan bukti pembayaran sanksi denda yang kemudian diberikan blanko pengganti tanda bukti pembayaran denda oleh petugas;
 - 21) Selesai, kembali berpatroli melakukan pengawasan dan pengendalian ketertiban lalu lintas di jalan.



Gambar 1. Sticker Penguncian/ Penggembokan Ban Kendaraan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya Telp. 8295324, 8295332

NO. REGISTER :

PENGANTI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

No KTP/SIM :

Jenis Kendaraan : ☐ Roda 4 ☐ Roda 2

Nomor Kendaraan :

Telah membayar denda sanksi administratif pelanggaran parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 secara :

☐ Transfer (atm, mobile banking) ☐ Teller Bank

Sejumlah Rp ke nomor rekening Bank Jatim 001111114 terkait dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 35 dengan sanksi administratif, di Jalan

☐ Penguncian Ban Kendaraan

☐ Pemindahan Kendaraan/ Penderekan

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

PELANGGAR, PETUGAS,

(.....) (.....)

Lembar:

1. Pelanggar;
2. Bendahara Penerima Dishub Kota Surabaya (sebagai laporan);
3. Bank Jatim;
4. Arsip.

Gambar 2. Blanko Penganti Tanda Bukti Pembayaran

Pengurangan angin ban kendaraan dan/atau/ pencabutan pentil ban

- 1) Petugas mempersiapkan kendaraan patroli beserta peralatan penunjang;
- 2) Komandan Regu berkoordinasi dengan petugas kepolisian yang mendampingi penguncian ban kendaraan dan/atau pemindahan kendaraan serta meminta arahan kepada pimpinan terkait dengan lokasi atau area kegiatan;
- 3) Regu Patroli menuju lokasi kegiatan dengan tetap berkoordinasi dengan Pimpinan melalui Handy Talky;
- 4) Pengurangan angin kendaraan dan/atau pencabutan pentil dapat dilakukan tanpa pendampingan dari pihak kepolisian;
- 5) Apabila diketahui terdapat kendaraan parkir di bawah rambu larangan, di tempat terlarang untuk parkir, petugas akan memanggil pengemudi dengan pengeras suara;
- 6) Apabila pengemudi datang dalam 5 menit, petugas segera meminta pengemudi memindahkan kendaraan;
- 7) Apabila setelah 5 menit pengemudi kendaraan bermotor tidak ada di tempat, maka petugas melakukan

pengurangan angin kendaraan dan atau pencabutan pentil;

- 8) Pada saat pengurangan angin kendaraan dan atau pencabutan pentil, petugas lain mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan;
- 9) Setelah pelaksanaan pengurangan angin kendaraan dan atau pencabutan pentil, petugas memasang stiker pengurangan angin kendaraan dan atau pencabutan pentil dan meninggalkan Lokasi;
- 10) Petugas wajib mendata lokasi, jenis kendaraan, waktu, plat nomor, dsb. pada saat pengurangan angin roda kendaraan;
- 11) Petugas wajib mendokumentasikan dan melaporkan pengurangan angin dan atau pencabutan pentil kendaraan kepada Command Center serta media sosial.



Gambar 3. Sticker Penggembosan Ban Kendaraan

3. 2. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tanggung jawab juga bisa diartikan sebagai kewajiban mengganti kerugian yang disebabkan karena pelanggaran norma. Tanggung jawab adalah bentuk dari pertanggung jawaban hukum yang disebabkan oleh perilaku yang merugikan orang lain atau golongan. Tanggung jawab penegakan peraturan dalam penindakan pelanggaran penyelenggaraan parkir oleh oknum jukir liar di tepi jalan dibebankan kepada jabatan, bukan personil. Maksudnya saat aparat penegak hukum ketika melakukan penindakan penegakan peraturan terkait pelanggaran penyelenggaraan parkir tanpa ijin di tepi jalan umum melakukan kelalaian, maka kesalahan tersebut menjadi resiko jabatan yang harus dipertanggung jawabkan.

Penegakan hukum dalam menangani permasalahan parkir liar ini harus melibatkan beberapa pihak seperti : Kepolisian, Dinas Pehubungan, Satpol PP dan TNI sebagai pengamanan di lokasi kejadian. Dalam pelaksanaannya harus benar benar berpedoman pada mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Surabaya sebagai bentuk perlindungan hukum aparatur negara saat menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggar. Misal : penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dengan sanksi administratif berupa : Pengurangan angin danatau/ pencabutan petil ban, penguncian ban kendaraan dan pemindahan kendaraan harus tetap dilaksanakan sesuai

kewenangan petugas dilapangan dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa peyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penindakan di jalan wajib berkoordinasi dan didampingi oleh petugas kepolisian serta menjalankan tahap-tahap mekanisme pemberian sanksi sesuai yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2018.

3.3. Upaya Hukum

Upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan parkir liar ini adalah dengan beberapa upaya sebagai berikut :

A. Melakukan penegakan hukum

Upaya penegakan hukum peraturan-peraturan yang mengatur permasalahan parkir liar berupa :

- 1) Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Pasal 368 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa Perbuatan pemerasan dengan ancaman adalah perbuatan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan pidana penjara sembilan tahun. Juru parkir liar aktifitasnya bisa dikategorikan sebagai pungutan liar serta dapat dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun.

2) Pasal 287 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009;

Pasal 287 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pelanggaran parkir pada rambu larangan dan atau/ marka larangan diberikan sanksi penindakan tilang oleh petugas kepolisian dengan denda sesuai ketentuan pasal 287 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.

3) Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 12 Ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000;

Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 12 Ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) bahwa penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dengan sanksi sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf g yang

berbunyi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Penyelenggaraan parkir liar diluar fungsi yang menyebabkan gangguan lalu lintas serta tanpa ijin dapat dijerat dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah kota Surabaya nomor 10 tahun 2000 tentang ketentuan penggunaan jalan.

4) Pasal 35 jo Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2018;

Pasal 35 jo Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2018 dijelaskan bahwa Setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir yang dapat menyebabkan gangguan lalu lintas dengan sanksi berupa pengurangan angin dan atau/ pencabutan pentil ban kendaraan, penguncian ban kendaraan dan pemindahan kendaraan serta sanksi denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah kota Surabaya untuk mengatasi permasalahan parkir liar ini dilakukan dengan sasaran pengemudi kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dengan memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak diijinkan atau dilarang (rambu larangan, marka larangan, tikungan, trotoar, jembatan, dan lain lain).

5) Pasal 49 jo Pasal 189 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023.

Retribusi jasa parkir adalah pungutan daerah atas jasa parkir yang disediakan, diijinkan dan diatur oleh pemerintah daerah. Retribusi jasa parkir ini dikategorikan dalam jenis retribusi jasa umum. Sanksi terhadap pelanggaran retribusi jasa umum dalam hal ini pungutan parkir liar ini diatur berdasarkan pasal 189 peraturan daerah kota Surabaya nomor 7 tahun 2023 yang berbunyi : “Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

B. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian

Upaya hukum dalam mengatasi permasalahan parkir liar salah satunya adalah dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dalam hal ini lingkup parkir liar dimana harus ada sinergitas antar pemerintah dan masyarakat yang bersama-sama aktif mewujudkan ketertiban umum. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap permasalahan parkir liar melalui penegakan hukum yang dilakukan aparaturnya baik dari kepolisian maupun

penyidik pegawai negeri sipil dengan aktif melakukan penindakan maupun pemberian sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu peran masyarakat juga dibutuhkan untuk aktif melaporkan pelanggaran parkir liar tersebut kepada aparat yang berwenang.

Perwujudan pengawasan dan pengendalian terhadap permasalahan parkir liar ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban umum dengan cara bersinergi antar *stake holder* sebagai berikut :

- a. Melakukan patroli rutin baik secara gabungan atau tidak di wilayah rawan terjadinya pelanggaran parkir liar yang berdampak pada gangguan ketertiban umum;
- b. Menindak tegas setiap pelanggar sesuai ketentuan peraturan (Undang Undang/ peraturan daerah) sesuai kewenangan jika ditemukan pelanggaran saat berpatroli;
- c. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait parkir liar dengan responsive tanpa menunda-nunda;
- d. Mencari solusi terhadap permasalahan parkir liar, misal : ketersediaan Lokasi parkir yang dikelola oleh pemerintah pada wilayah rawan pelanggaran parkir liar sehingga menimbulkan peluang oknum-oknum juru parkir liar atau pengemudi yang melanggar pada Lokasi tersebut.

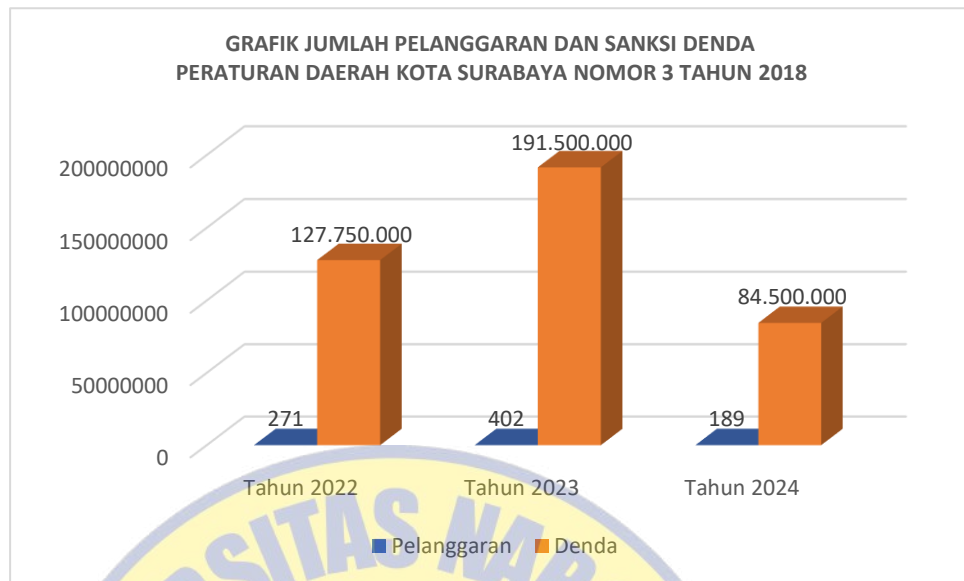
- e. Inventarisasi rambu-rambu lalu lintas dan papan informasi terkait sanksi denda yang diterima apabila melanggar.

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya menegakkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2018 dengan sasaran pengemudi/ pemilik kendaraan yang parkir melanggar rambu larangan dan/atau di atas trotoar/ pedestrian jalan dengan data hasil penindakan sebagai berikut :

No	Tahun	Pelanggaran dan Denda				Jumlah Total	
		Roda 2	Denda	Roda 4	Denda	Pelanggaran	Denda
1	2022	31	7.750.000	240	120.000.000	271	127.750.000
2	2023	38	9.500.000	364	182.000.000	402	191.500.000
3	2024	40	10.000.000	149	74.500.000	189	84.500.000

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran dan Pendapatan Sanksi Denda Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018



Grafik 1. Jumlah Pelanggaran dan Pendapatan Sanksi Denda Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018

Berdasarkan data pendapatan dari sanksi denda pelanggaran Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 3 tahun 2018 tersebut diatas dari tahun 2021 sampai dengan 2024 terjadi penurunan karena disebabkan beberapa hal :

- a. Kondisi gembok ban banyak yang rusak danatau/ kurang berfungsi dengan baik;
- b. Pelanggaran parkir yang ditemui lebih sering diberikan sanksi tilang oleh petugas kepolisian dikarenakan pengemudi/ pemilik kendaraan tidak jauh dari Lokasi pelanggaran parkir;